

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bali, sebuah provinsi di Indonesia, terkenal dengan adat dan tradisinya yang unik dan beragam, termasuk desa-desa tradisional dan desa Pakraman. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2020 tentang Desa Adat sebagai Satuan Masyarakat Hukum Adat, desa-desa ini berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kerti, yang diperkaya oleh ajaran Hindu dan nilai-nilai budaya. Peran penting mereka dalam pembangunan masyarakat, negara, dan bangsa memerlukan perlindungan, pelestarian, penghargaan, pengembangan, dan pemberdayaan. Hal ini memastikan terwujudnya masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan memiliki keunikan budaya. Desa adat, yang sangat penting untuk pengembangan masyarakat, seharusnya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, khususnya melalui pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD)."

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah entitas keuangan yang dimiliki oleh daerah yang beroperasi secara eksklusif di dalam batasan distrik untuk melayani warganya. Menurut Pasal 1, Nomor 9 dari Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, LPD adalah lembaga keuangan yang didirikan dalam kerangka desa adat, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip adat wewidangan. Tujuan utama pendirian Lembaga Perkreditan Desa mencakup peningkatan daya beli masyarakat umum dan meminimalkan jumlah minimum pembayaran silang dan pertukaran dalam area tersebut. LPD dibentuk untuk mendukung masyarakat di daerah adat Bali, dengan misi untuk membantu dan memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

Untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Komunitas desa adat ini, yang diatur oleh hukum adat, telah

memperoleh manfaat sosial, budaya, dan ekonomi. Kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) meliputi penerimaan simpanan dari masyarakat dan pemberian pinjaman kepada anggotanya.

Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa adat, atau krama, telah meningkat secara signifikan dengan adanya lembaga perkreditan desa. Sebagai hasil dari lembaga ini, krama tidak lagi menghadapi kesulitan finansial. Tujuan utama pendirian LPD (Lembaga Perkreditan Desa) adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi dalam komunitas desa melalui investasi modal dan tabungan. Selain itu, lembaga ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, memperluas peluang bagi krama, dan meningkatkan peredaran dana dalam desa untuk memfasilitasi pembayaran.

Pendirian lembaga kredit desa bergantung pada kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk partisipasi aktif dari masyarakat, pemimpin desa, perwakilan pemerintah, dan para pengelola lembaga perkredit desa (LPD). Namun, penting untuk dicatat bahwa masyarakat juga dapat menghadirkan tantangan keuangan bagi lembaga tersebut karena jumlah utang buruk yang signifikan dari para peminjam. Kesulitan keuangan yang terus-menerus ini pada akhirnya dapat membawa lembaga kredit desa ke ambang kebangkrutan.

LPD (Lembaga Perkreditan Desa) memainkan peran penting dalam operasinya dengan mengumpulkan tabungan dan simpanan dari warga desa, memberikan pinjaman untuk mendukung proyek pembangunan desa, serta mengamankan hingga 100% dari laba ditahan dan modal dari lembaga keuangan lainnya. Selain itu, LPD secara strategis menginvestasikan kelebihan likuiditas di BPD (Bank Pembangunan Daerah) untuk mendapatkan suku bunga yang kompetitif dan layanan khusus (Sukandia, 2019). Selain empat fungsi inti ini, desa Pakraman dan komunitas tradisional juga terlibat dalam berbagai kegiatan lainnya, seperti memfasilitasi pendanaan upacara keagamaan dengan dana yang fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan unik LPD. LPD didirikan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa melalui pengelolaan dana dan tabungan yang efisien. Tujuan utamanya meliputi pencegahan pegadaian

ilegal, penyediaan peluang usaha bagi warga desa dan pekerja pedesaan, serta mendorong peredaran uang di dalam komunitas (Ayuni & Oka, 2020).

Salah satu layanan yang diberikan oleh LPD (Lembaga Perkreditan Desa) adalah kredit, yang diberikan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Dibandingkan dengan produk lainnya, kredit menghasilkan pendapatan tertinggi bagi LPD. Oleh karena itu, manajemen kredit yang efektif sangat penting untuk keberhasilan mereka. Namun, kredit juga membawa risiko ketidakpembayaran, yang menyebabkan beberapa pinjaman menjadi kredit bermasalah (NPL), yang berdampak negatif pada pendapatan LPD. Kredit bermasalah adalah tantangan umum yang dihadapi oleh hampir semua lembaga keuangan di sektor perbankan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap terjadinya NPL, termasuk kesalahan dalam strategi investasi, arus kas yang tidak konsisten, kondisi ekonomi yang berfluktuasi, cuaca yang tidak menguntungkan, dan manajemen bisnis yang buruk.

Menerapkan sistem pengendalian internal sangat penting bagi bisnis karena membantu mengatur kegiatan operasional secara efektif. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat secara signifikan mengurangi risiko kecurangan. Menurut Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, Sistem Pengendalian Internal mencakup serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan pada proses yang dilakukan oleh pimpinan dan karyawan. Sistem ini bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan operasional yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk membiasakan diri dengan kebijakan dan prosedur yang sistematis dalam pemberian kredit, proses kegiatan LPD memasukkan unsur-unsur sistem pengendalian internal. Setelah aplikasi kredit diajukan, LPD harus melakukan penelitian yang menyeluruh dan memiliki keyakinan atas kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit tersebut. Tidak adanya prosedur pengendalian internal yang efektif merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap berbagai jenis kecurangan dalam organisasi. Oleh karena itu, sistem pengendalian

internal yang kuat sangat penting untuk melindungi aset entitas dari korupsi, pencurian, dan penyalahgunaan wewenang.

Didirikan pada tahun 1995, LPD Desa Adat Batur terletak di Desa Batur, di Kecamatan Batur, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Bank desa ini didirikan oleh Desa Batur Pakaraman untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Desa Adat Batur. Bapak Made Bilastra, Kepala LPD Desa Adat Batur, menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang dikelolanya tidak terlepas dari risiko kredit, terutama dalam hal mengelola kredit macet selama operasionalnya.

Kehati-hatian merupakan prinsip utama yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Batur dalam menyalurkan kredit. Sebelum menyalurkan atau memberikan kredit, LPD menganut Prinsip 5C, yang biasa disebut dengan “The Five Cs of Credit”. Kelima unsur tersebut meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Karakter menilai profil risiko debitur dengan mengevaluasi kemungkinan gagal bayar di masa depan serta riwayat pembayaran dan integritas pribadi mereka. Analisis ini sering kali menggabungkan skor kredit atau riwayat kredit debitur sebelumnya. Tujuan dari penilaian Capacity adalah untuk mengevaluasi kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Analisis mencakup pemeriksaan aliran pendapatan saat ini, proyeksi pendapatan di masa depan, dan kewajiban. Pertimbangan berikutnya adalah modal, yang menilai apakah calon debitur memiliki dana yang cukup untuk mengoperasikan bisnis mereka. Analisis ini menggunakan laporan keuangan untuk menentukan nilai aset bersih, yang dihitung sebagai selisih antara total aset dan total kewajiban. Kemudian *Collateral* atau jaminan yang diberikan debitur. Analisis ini bertujuan untuk menilai nilai agunan sehubungan dengan pinjaman yang diberikan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif atas kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, dengan mempertimbangkan tren industri, kondisi ekonomi secara keseluruhan, dan faktor-faktor spesifik yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan pembayaran.

Berikut ini merupakan data klasifikasi kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur dari tahun 2019 sampai tahun 2023:

### Klasifikasi Kredit Di LPD Desa Adat Batur Periode 2019 - 2023

Tahun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
2019	260	31	40	80	411
2020	194	34	50	113	391
2021	297	21	43	62	423
2022	436	32	23	49	540
2023	482	29	21	31	563

Sumber: LPD Desa Adat Batur (2024)

Berdasarkan tabel diatas, daftar kredit macet pada tahun 2019 yaitu sebanyak 80 orang, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 113 orang. Sedangkan pada tahun 2021 sampai tahun 2023, daftar kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur terus mengalami penurunan.

LPD Desa Adat Batur menerapkan pararem sebagai sistem pengendalian internal pada awal berdirinya. Namun, sejak berdirinya LPD hingga tahun 2020, penerapan sistem ini masih lemah. Tidak adanya peraturan tertulis menyulitkan penerapan pararem secara efektif, yang menyebabkan kesulitan dalam mengelola nasabah dengan kredit macet. Akibatnya, beberapa nasabah melalaikan tanggung jawab pembayaran mereka, karena mengetahui bahwa sistem pengendalian internal LPD yang lemah tidak akan memberikan dampak yang signifikan atas tindakan mereka.

Ketua LPD Desa Adat Batur melaporkan adanya peningkatan kredit macet yang signifikan selama pandemi. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena banyak nasabah yang bekerja di sektor pariwisata. Selain itu, banyak nasabah yang mengandalkan kredit sebagai modal untuk usaha mereka, yang sering kali mengalami kesulitan karena manajemen keuangan yang tidak memadai. Selain itu, bencana alam yang tidak dapat diprediksi yang menimpa nasabah juga turut berkontribusi terhadap tingginya kredit macet.

Terakhir, debitur sering kali menggunakan dana yang mereka pinjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja, sumbangan untuk upacara keagamaan, dan biaya sekolah, sehingga pengeluaran melebihi pendapatan mereka.

Setelah transisi manajemen pada tahun 2022, LPD Desa Adat Batur, bekerja sama dengan desa adat, mengoptimalkan penggunaan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal untuk mengatasi masalah kredit macet, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris LPD Desa Adat Batur, Komang Suarsana.

“*Pararem* merupakan *awig-awig* atau peraturan yang ada dalam desa adat batur dibawah dari aturan nasional, *nike* (itu) dimasing-masing desa mempunyai aturan yang berbeda-beda. *Pararem* tersebut dibuat dengan pihak LPD dan Desa Adat dan juga harus disetujui dengan *krama* (masyarakat)”.

*Pararem* ini menjadi acuan bagi LPD apabila ada pihak yang melanggar ketentuan, terutama mengenai sanksi yang dikenakan kepada warga desa (*krama*) yang memiliki kredit macet dan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada LPD. Secara khusus, debitur yang gagal memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi, termasuk pencabutan haknya untuk mengikuti upacara adat. Peraturan ini ditetapkan dalam rapat desa adat (*paruman*) yang dihadiri oleh pengurus desa adat dan kemudian disetujui oleh seluruh masyarakat. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah diuraikan, maka pedoman ini menjadi acuan bagi LPD, terutama mengenai sanksi yang dikenakan kepada warga desa (*krama*) yang memiliki kredit macet dan gagal memenuhi kewajibannya kepada LPD. Debitur yang melalaikan kewajibannya akan dikenakan sanksi, termasuk tidak boleh mengikuti upacara adat. Peraturan ini kemudian disetujui oleh seluruh masyarakat dalam *pararem* desa adat yang dihadiri oleh para tokoh adat desa.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kredit macet dapat dialami oleh semua lembaga yang bergerak dalam pemberian pinjaman maka dari itu dengan penerapan *pararem* dijadikan solusi dalam mencegah kredit macet dan tentunya penelitian ini juga akan memberikan dampak positif dan juga referensi bagi LPD atau lembaga lain untuk dapat memanfaatkan peraturan adatnya dalam menekan angka kredit macet di lembaga keuangan tertentu.

Menurut penelitian Candrasari (2021), LPD Desa Adat Sekumpul telah secara efektif mengurangi kredit macet dengan memasukkan Sanksi Adat

Kajongkokang ke dalam sistem pengendalian internalnya. Demikian pula, Kusumasari (2022) melaporkan bahwa LPD Desa Adat Tampuagan telah berhasil menerapkan Sanksi Adat Kanorayang sebelum dan sesudah pandemi. Pendekatan ini sangat efektif dalam mengatasi masalah kredit macet yang muncul selama pandemi. Manajemen LPD Desa Adat Tampuagan telah menjawab tantangan-tantangan ini dengan mengadopsi pendekatan kekeluargaan, termasuk mengirimkan surat peringatan kepada nasabah sebanyak tiga kali.

Mayoritas individu merasa malu ketika dikenai sanksi adat Kanorayang, karena sanksi ini diumumkan secara terbuka selama sangkepan desa adat. Jika masyarakat tidak mematuhi, bendahara LPD akan mengumumkan nama individu tersebut di depan umum. Penelitian Krismayanti (2020) tentang penerapan pararem dan awig-awig di dalam dadia Pasek Gelgel Desa Sepang menjadi acuan untuk mengatur aspek-aspek penting dalam dadia, termasuk praktik-praktik etika, tata tertib upacara, dan penyelesaian masalah.

Dari penelitian terdahulu terhadap penggunaan pararem sebagai sistem pengendalian kredit yang tidak efektif di LPD Desa Adat Batur akan dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pararem sebagai sistem pengendalian internal dalam mengelola kredit macet di LPD Desa Adat Batur. Tidak seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus berfokus pada peran pararem dalam kapasitas ini. Temuan penelitian ini akan menunjukkan bahwa penerapan pararem di LPD berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang membantu memitigasi risiko kredit macet.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul **“PENERAPAN PARAREM SEBAGAI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KREDIT MACET DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT BATUR”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya, yaitu:

1. Lemahnya sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Batur dalam sistem pemberian kredit.
2. Tingkat kesadaran nasabah untuk melunasi kewajiban masih rendah sehingga hal ini mengakibatkan adanya kredit macet.

### 1.3 Batasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan di LPD Desa Adat Batur
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai penerapan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal untuk menyelesaikan kredit macet di LPD Desa Adat Batur.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Batur?
3. Bagaimanakah penerapan *pararem* di LPD Desa Adat Batur?

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Batur.
3. Untuk menganalisis penerapan *pararem* di LPD Desa Adat Batur.

### 1.6 Manfaat Penelitian

## **a. Manfaat Praktis**

### **1. Bagi Mahasiswa**

Melalui penelitian ini mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan teori yang didapat tentang penerapan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal untuk menyelesaikan kredit macet.

### **2. Bagi LPD**

Melalui Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat atau masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan LPD mengenai penerapan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal dalam menyelesaikan kredit macet.

### **3. Bagi Undiksha**

Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan UNDIKSHA tentang penerapan *pararem* sebagai pengendalian internal untuk menyelesaikan kredit macet, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam peneliti di masa depan, dan mampu memberikan kontribusi ilmiah.

## **b. Manfaat Teoritis**

Memberikan bukti-bukti empiris bagaimana *pararem* tersebut bisa memberikan atau menjadi dasar dalam pengendalian internal untuk mengatasi kredit macet.

